



**KEPALA DESA TELUK BINJAI
KABUPATEN PELALAWAN**

**PERATURAN DESA TELUK BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TELUK BINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa aliran sungai yang ada di Desa Teluk Binjai saat ini mengalami kerusakan lingkungan akibat pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas masyarakat menangkap ikan menggunakan racun dan alat menyetrum ikan;
 - b. bahwa perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran aliran sungai di Desa Teluk Binjai agar dapat menjaga kemanfaatan fungsi sungai dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan mewujudkan sumberdaya sungai yang lestari;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan pencegahan pencemaran aliran sungai maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan desa tentang pencegahan pencemaran aliran sungai di Desa Teluk Binjai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan Pencemaran Aliran Sungai Di Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang

- Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5230);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELUK BINJAI
dan
KEPALA DESA TELUK BINJAI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN
PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI DI DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Teluk Binjai.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Teluk Binjai.
4. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa Teluk Binjai.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Kabupaten Pelalawan
7. Masyarakat adalah masyarakat Desa Teluk Binjai dan masyarakat luar desa.
8. Masyarakat Desa adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Desa Teluk Binjai dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Masyarakat Luar Desa adalah masyarakat yang tidak berdomisili di wilayah Desa Teluk Binjai.
10. Perusahaan adalah Perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Teluk Binjai.
11. Pencemaran Aliran Sungai adalah berubahnya tatanan sungai oleh kegiatan yang merubah mutu sungai dan merubah fungsi sungai tersebut.
12. Sungai adalah sungai yang berada di dalam wilayah desa Teluk Binjai.

13. Biota Sungai adalah makhluk hidup yang hidup di kawasan sungai.
14. Pencegahan Pencemaran Aliran Sungai adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran aliran sungai.
15. Setrum Ikan adalah alat yang mengeluarkan arus listrik yang digunakan untuk menangkap ikan.
16. Menyetrum Ikan adalah kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat yang mengeluarkan arus listrik yang bisa menyebabkan matinya ikan di sungai.
17. Racun Ikan adalah racun atau bahan berbahaya yang disiapkan untuk membunuh dan menangkap ikan serta udang maupun biota air lainnya.
18. Meracun Ikan adalah melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan racun atau putas.
19. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di wilayah desa.
20. Rumah Tangga adalah rumah tangga yang berdomisili di wilayah desa.
21. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah linmas Desa Teluk Binjai.

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Prinsip Dan Tujuan;
- b. Lembaga Pelaksana;
- c. Hak Dan Kewajiban;
- d. Monitoring dan Evaluasi;
- e. Lembaga Penyelesaian Sengketa;
- f. Fasilitas dan Pendanaan;
- g. Larangan; dan
- h. Sanksi.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip pencegahan pencemaran aliran sungai adalah:

- a. Menjamin hak dan kewajiban masyarakat;
- b. Keadilan;
- c. Kebersamaan;
- d. Musyawarah untuk mufakat; dan
- e. Kelestarian sungai dan alam.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Pencemaran Aliran Sungai di Desa adalah:

- a. Memberikan arahan kepada masyarakat, perusahaan dan pemerintah desa untuk menjaga kelestarian sungai dan alam dengan cara tidak mencemari sungai, menyetrum dan meracun ikan serta udang maupun biota sungai lainnya;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang sungai dan aktifitas pencemaran yang terjadi di sungai;
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran sungai dan penangkapan ikan yang tidak menggunakan cara dengan menyetrum dan meracun; dan
- d. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya sungai dan alam secara bijaksana.

BAB III LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Dalam hal pelaksanaan Peraturan desa ini Pemerintah Desa ditunjuk sebagai lembaga pelaksana yang dibantu oleh Linmas dengan memantau wilayah desa dari kegiatan pencemaran aliran sungai; dan
- (2) Pemerintah Desa bersama masyarakat bertanggung Jawab penuh terhadap kegiatan pencegahan pencemaran aliran sungai.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemerintah Desa

Pasal 6

Pemerintah Desa berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik; dan

- b. Berhak menyita alat yang menyebabkan pencemaran sungai di desa dan dijadikan aset desa.

Pasal 7

Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. Menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran;
- b. Memfasilitasi upaya pencegahan pencemaran;
- c. Melaksanakan sosialisasi pencegahan pencemaran sungai;
- d. Berkoordinasi dengan desa tetangga, perusahaan dan pihak lain dalam rangka pencegahan pencemaran sungai;
- e. Menganggarkan biaya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran sungai jika dibutuhkan;
- f. Menyusun perencanaan pencegahan pencemaran sungai;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pencegahan pencemaran sungai;
- h. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- i. Memfasilitasi konflik antara masyarakat dan perusahaan, masyarakat dan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan pencemaran sungai; dan
- j. Melindungi dan merahasiakan pelapor terhadap pelanggaran kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat Desa berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik;
- b. Mendapatkan informasi terkait kegiatan pencegahan pencemaran sungai; dan
- c. Mendapatkan perlindungan diri atas laporan yang dibuat.

Pasal 9

Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. Berperan aktif dalam menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran sungai;
- b. Melaporkan setiap orang yang melakukan pencemaran yang teridentifikasi;
- c. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pencegahan pencemaran Sungai; dan
- d. Setiap rumah tangga diwajibkan memiliki lubang pembuangan sampah mandiri dan di timbun.

Bagian Ketiga
Perusahaan

Pasal 10

Perusahaan berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik; dan
- b. Mendapatkan informasi terkait peksanaan kegiatan pencegahan pencemaran sungai;

Pasal 11

Perusahaan berkewajiban:

- a. Memperhatikan kondisi lingkungan sungai yang mengakibatkan rusak dan berubahnya fungsi sungai;
- b. Menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran;
- c. Memastikan bentuk aliran sungai tidak dirusak dan diubah; dan
- e. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

Bagian Keempat
Pelaku Usaha

Pasal 12

Pelaku Usaha berhak:

- a. Menikmati ekosistem sungai yang baik; dan
- b. Mendapatkan informasi terkait peksanaan kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

Pasal 13

Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. Menjaga ekosistem sungai dari segala bentuk pencemaran;
- b. Memastikan bentuk aliran sungai tidak dirusak dan diubah; dan
- c. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pencegahan pencemaran sungai.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua aktifitas pencemaran sungai di Desa;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dalam bentuk:
 - a. pembinaan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. kegiatan pencegahan pencemaran aliran sungai.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan secara tertulis pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

- (1) Penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui musyawarah desa yang merupakan keputusan tertinggi di desa;
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan BPD; dan
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak dicapai, maka upaya penyelesaian sengketa akan diselesaikan oleh pihak berwenang.

BAB VII FASILITAS DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 16

Pemerintah Desa dan Badan Musyawarah Desa dalam melaksanakan pencegahan pencemaran aliran sungai memberikan fasilitas berupa:

- a. Penyediaan sekretariat; dan
- b. Menyediakan pendanaan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 17

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. APBDes;
 - b. Dana Hibah; dan
 - c. Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 18

- 1) Setiap orang dilarang memiliki dan menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan, udang dan biota lainnya di sungai dan parit; dan
- 2) Setiap masyarakat dilarang menangkap ikan, udang dan biota lainnya di sungai dan parit menggunakan racun.

Pasal 19

- (1) Rumah tangga dilarang membuang limbah dan sampah ke sungai dan parit yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit;
- (2) Perusahaan dilarang membuang limbah ke sungai dan parit yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit; dan
- (3) Pelaku usaha dilarang membuang limbah dan sampah ke sungai dan parit yang mengakibatkan tercemarnya aliran sungai dan parit.

Pasal 20

- (1) Perusahaan dilarang melakukan aktifitas mengubah fungsi sungai yang mengakibatkan kerusakan kelestarian sungai; dan
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan aktifitas mengubah fungsi sungai yang mengakibatkan kerusakan kelestarian sungai.

BAB XI SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 dan pasal 19 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Denda senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah); dan
 - b. Penyitaan alat dan pemusnahan alat dan barang.
- (2) Setiap rumah tangga yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 1 dikenakan sanksi berupa teguran lisan;
- (3) Perusahaan dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 dan 3 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Denda senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- (4) Perusahaan dan pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 dikenakan sanksi berupa pengembalian fungsi sungai ke kondisi awal.

Pasal 22

Setiap masyarakat, perusahaan, rumah tangga dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 serta tidak mau menerima sanksi sebagaimana dalam Pasal 21, yang bersangkutan dapat dilaporkan ke pihak berwenang untuk mendapatkan proses hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Teluk Binjai.

Ditetapkan di Teluk Binjai
Pada tanggal 22 September 2023



KEPALA DESA TELUK BINJAI

SYAMSUIR

Diundangkan di Teluk Binjai
Pada Tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DESA TELUK BINJAI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Al Ma'rif".

AL MA'RIF

LEMBARAN DESA TELUK BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 05